

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865 website: dpmpptsp.niasselatankab.go.id

Nomor Sifat

Perihal

503/0051/ISPF/DPMPPTSP/2024

Penting

Lampiran

Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan

Teluk Dalam, 28 Februari 2024

Kepada Yth:

Sdr. Pimpinan/Pemilik

YAYASAN PENDIDIKAN BNKP NIAS SELATAN,

Pendidikan Formal

Di -Tempat

Berdasarkan:

Surat Rekomendasi Camat Maniamolo Nomor: 503/631-10/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023

Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 420/197-Disdik/2024, tanggal 15 Februari 2024

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan

YAYASAN PENDIDIKAN BNKP NIAS SELATAN, Pendidikan Formal

Nomor Induk Berusaha (NIB)

NPWP Perusahaan

Alamat Perusahaan

844372607126000

RSUD LUKAS JLN. HILISIMAETANO

SAMADAYA HILISIMAETANO KEL/DESA MANIAMOLO KAB. NIAS SELATAN PROV. KEC.

SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik

Nama Jabatan

ETERNALIS DAKHI, S.Pd

Kepala Sekolah

Nama Sekolah / Lembaga

Alamat

SMP SWASTA KRISTEN BNKP HILISIMAETANO JLN. RSUD LUKAS HILISIMAETANO KEL/DESA DESA HILISIMAETANO

KEC. MANIAMOLO KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

Email/Telp/Hp

smpbnkphst@gmail.com Telp.

Kategori

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KBLI

8522

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN:

 Berlaku sampai dengan tanggal 27 Februari 2029 -Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 20 Februari 2029

BUPATI NIAS SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS SELATAN

INTANSANI HARIA, SE., MM Pembina Tingkat I NIP. 19730919 199303 2 007



0091/ISPF/2024